



Kesehatan Mental dalam Aborsi

Kelompok B4

Kasus



Malu hamil di luar nikah, perempuan ini lakukan aborsi sendiri

Remaja berinisial R (23) diamankan anggota polisi sektor Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (18/5) lalu. R diamankan kepolisian karena diduga melakukan aborsi seorang diri terhadap janin dikandungnya.

"Awalnya tersangka R (23) ini, menjalin hubungan gelap dengan seorang pria berinisial DK, setelah beberapa bulan tepatnya bulan Maret 2017 tersangka melakukan pemeriksaan dengan testpack setelah sebelumnya dia merasa aneh belum datang bulan, hasilnya dia positif hamil," kata Kapolsek Cilincing Jakarta Utara Kopol Ali Zusron di Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (30/5).

Barang bukti berupa bahan kain pembungkus jenazah janin dan sebungkus obat bermerk Gastrul disita saat mengamankan R. Pelaku mengaku melakukan aborsi setelah teman kencannya DK tak bersedia bertanggungjawab. Kasus aborsi tersebut terungkap setelah salah satu saksi berinisial MSA (31) serta teman kencan R yang lain berinisial KS (23). KS inilah akhirnya membantu karena merasa iba terhadap R

"Dia tidak mengetahui kalau tersangka sedang hamil dan KS juga sempat berhubungan intim dengan tersangka ini tetapi dia tidak tahu kalau di alat kelamin tersangka sudah dimasukan obat untuk aborsi. Nah seorang security yang mencurigai tersangka membawa bungkus plastik berwarna merah yang ternyata didalamnya ada janin kemudian melaporkan ke Polsek Cilincing bersama dengan pelaku," kata dia. Ali mengatakan, pihaknya telah mengantongi identitas teman kencan tersangka yang pertama berinisial DK. R saat ini sedang dalam tahap penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui keberadaan DK.

"Untuk sementara kita masih dalam tahap penyelidikan untuk mencari keberadaan teman kencannya yang pertama ini. Kesulitan bagi kami karena mereka berkenalan melalui medsos, sedangkan pelaku sendiri tidak mengetahui di mana DK tinggal," pungkasnya.

Akibat perbuatannya tersangka R (23) dikenakan pasal 77A ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Pengertian

Aborsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengguguran. Aborsi atau abortus dalam bahasa latin berarti wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Dalam Bahasa Inggris istilah ini menjadi abortion yang berarti pengguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup sendiri, yaitu pada 28 minggu pertama dari kehamilan.

Jadi aborsi atau abortus secara etimologi bermakna keguguran, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Adapun secara terminologi, abortus mengandung beberapa pengertian, diantaranya:

- a. Menurut istilah kedokteran, abortus adalah pengakhiran kehamilan selama masa gestasi (kehamilan) yaitu 28 minggu sebelum janin mencapai berat 1000 gram.
- b. Menurut istilah hukum, aborsi adalah penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kelahiran.
- c. Menurut Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI), aborsi adalah penghentian kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.

Berpijak dari pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat dikatakan, bahwa aborsi adalah suatu pengeluaran hasil konsepsi (janin) dari rahim ibu, sebelum janin berumur 20 - 28 minggu atau sebelum waktunya. Hal ini berarti, bahwa dalam suatu aborsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pengeluaran hasil konsepsi (janin) dari rahim, yaitu suatu proses keluarnya janin yang telah ada dalam rahim.
- b. Sebelum waktunya atau sebelum dapat secara alamiah, yaitu pengeluaran tersebut terjadi pada masa janin belum dapat lahir secara alamiah. Definisi aborsi lainnya menyatakan, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi merupakan pengakhiran hidup janin sebelum bertumbuh besar.



Macam-macam Aborsi

Dalam dunia kedokteran dikenal adanya 3 macam aborsi, yaitu:

a. Aborsi Spontan atau alamiah yaitu berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Para ulama sepakat tidak ada persoalan dalam kasus ini karena terjadi secara alami dan atas kehendak Allah Swt.

Adapun jenis aborsi spontan dapat dibedakan sesuai dengan kondisinya sebagai berikut:

1) Abortus Incipient Pada aborsi jenis ini kehamilan tidak bisa dipertahankan lagi sehingga pengobatannya hanya bertujuan menghentikan pendarahan dan membersihkan rongga rahim dari sisa hasil konsepsi.

2) Abortus Complete Dalam keadaan ini, seluruh hasil konsepsi dikeluarkan. Abortus Incompletus Pada aborsi jenis ini sebagian kandungan keluar dan sebagian lagi tertunda di dalam perut, sehingga pengobatan bertujuan menghentikan pendarahan dan membersihkan rongga rahim dari sisi hasil konsepsi.

3) Abortus Habitualis Pada jenis ini keguguran terjadi tiga kali atau lebih berturut-turut. Penyebab dari keguguran ini adalah adanya kelainan pada leher rahim atau pembengkakan pada rahim atau cacat bawaan.

4) Abortus Imminance Pada jenis ini kehamilan masih dapat dipertahankan misalnya dengan istirahat dan pemberian obat-obatan.

5) Aborsi Buatan atau sengaja, atau Abortus Provocatus Criminalis, yaitu pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai akibat dari tindakan yang disengaja dan didasari oleh sang ibu maupun si pelaku aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun anak).

Aborsi Terapeutik atau Abortus Provocatus Therapeuticum, yaitu pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis. Contoh, seorang ibu yang sedang hamil, mengidap penyakit darah tinggi manakun, penyakit jantung yang parah atau sesak nafas yang dapat membahayakan si ibu dan janin yang dikandungnya.



Resiko Aborsi

Ada 2 macam resiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi:

1. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik

ada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, seperti yang dijelaskan dalam buku "Facts of Life" yang ditulis oleh Brian Clowes, Phd yaitu:

- Pendarahan hebat yang dapat menyebabkan kematian.
- Kematian secara tiba-tiba yang disebabkan karena proses pembiusan yang gagal
- Infeksi serius di sekitar Rahim juga rentan sekali menyebabkan kematian.
- Rahim menjadi sobek.
- Kerusakan leher Rahim yang dapat menyebabkan cacat pada anak.
- Kanker payudara.
- Kanker leher Rahim
- Kanker indung telur,
- Kanker hati,
- Kelainan pada placenta pada kehamilan,
- Infeksi pada rongga panggul
- Mandul, dan
- Infeksi pada lapisan Rahim.

Lanjutan



2. Resiko kesehatan mental

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai “Post-Abortion Syndrome” (Sindrom Paska-Aborsi) atau PAS. Gejala-gejala ini dicatat dalam “Psychological Reactions Reported After Abortion” di dalam penerbitan The Post-Abortion Review (1994).

Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini:

- 1) Kehilangan harga diri (82%)
- 2) Berteriak-teriak histeris (51%)
- 3) Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%)
- 4) Ingin melakukan bunuh diri (28%)
- 5) Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%)
- 6) Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59%)

Diluar hal-hal tersebut diatas para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya.

Hukum Aborsi

Mengenai Hukum Aborsi di Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah aborsi yang masih berlaku hingga saat ini, diantara Undang-Undang tersebut yang paling berkaitan adalah :

1. Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undangundang Hukum Pidana Pada Pasal 346-349 KUHP tersebut mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana, sebagaimana bunyi lengkap pasal-pasal tersebut di bawah ini :

a. Pasal 346: “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun”

b. Pasal 347:

1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan penjara pidana paling lama dua belas tahun.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.


c. Pasal 348 :

1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

d. Pasal 349: “Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan”.

2. Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Meskipun aborsi secara teknis ilegal dalam Hukum Pidana tapi pada tahun 1992, muncul Undang-Undang yang lebih liberal yaitu, Undang-Undang nomor 23 tahun 1992. Although abortion was technically illegal under the criminal code, a judicial interpretation in the early 1970s permitted medical professionals to offer the procedure so long as they were discreet and careful. The numbers of medical abortions carried out in Indonesia rose dramatically, and there was evidence of matching declines in the incidence of morbidity and mortality caused by dangerous illegal procedures. Medical and community groups campaigned for a more liberal abortion law to protect legal practitioners and stamp out illegal traditional practices (Studies In Family Planning, 1993; 24, 4 : 241-251). Dalam Pasal 15 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang ini yang berkaitan dengan aborsi berbunyi sebagai berikut :

- a. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
 - b. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 hanya dapat dilakukan :
 - 1) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambil tindakan tersebut.
 - 2) Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
 - 3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga.
 - 4) Ada sarana kesehatan tertentu.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 

Pandangan Islam Aborsi



Aborsi Menurut Hukum Islam

Dr. Abdurrahman Al Baghdadi (1998) dalam bukunya *Emansipasi Adakah Dalam Islam* halaman 127-128 menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Jika dilakukan setelah setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fiqih (fuqoha) sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian memperbolehkan dan sebagiannya mengharamkannya. Yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, antara lain Muhammad Ramli (w. 1596 M) dalam kitabnya *An Nihayah* dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan.

Yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar (w. 1567 M) dalam kitabnya *At Tuhfah* dan Al Ghazali dalam kitabnya *Ihya` Ulumiddin*. Bahkan Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al Azhar Mesir berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Akan makin jahat dan besar dosanya, jika aborsi dilakukan setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh (Masjfuk Zuhdi, 1993, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*, halaman 81; M. Ali Hasan, 1995, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, halaman 57; Cholil Uman, 1994, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, halaman 91-93; Mahjuddin, 1990, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, halaman 77-79).



Daftar Pustaka

Wiwik Afifah, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-9/ No-18/febuari/2013, hlm 95.
243-Article Text-450-1-10-20210316.pdf
https://www.researchgate.net/publication/317612654_ABORSI_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM_SUATU_ANALISIS_DENGAN_PENDAKATAN_FIQH_AL-MUQARIN



A decorative border made of watercolor-style illustrations of pink roses, green leaves, and fern-like plants, framing the central text.

Thank You

B4